

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan mandat konstitusional sekaligus komitmen internasional yang menuntut negara menata sistem peradilan pidana secara khusus, berbeda dari peradilan orang dewasa. Anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, sehingga memerlukan perlakuan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan rehabilitatif, serta penghindaran terhadap stigma sosial.

Anak merupakan generasi selanjutnya yang berpotensi untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut sebagai generasi penerus bangsa di hari mendatang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan negara serta hidup suatu bangsa di masa yang akan datang, pada dasarnya perkembangan kejiwaan anak tidak sama dengan orang dewasa untuk itulah Pendidikan sangat berperan sebagai pembentuk karakter anak.¹

Istilah anak yang berkonflik dengan hukum merujuk kepada siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun yang melakukan kontak dengan sistem peradilan sebagai akibat dari dicurigai atau dituduh melakukan pelanggaran.

¹ Ria Juliana dan Ridwan Arifin.(2019).Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum).Jurnal SELAT. Volume 6. Nomor 2. hlm.225.

Kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum telah melakukan kejahatan kecil atau pelanggaran ringan seperti menggelandang, membolos, mengemis atau penggunaan alkohol serta terdapat peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana yang bersifat serius, termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di tengah masyarakat adalah kejahatan seksual. Maraknya kasus kejahatan seksual di Indonesia, sedang hangat diperbincangkan dan menimbulkan keresahan bagi semua kalangan terkhususnya orang tua. Tidak sedikit berita di media yang membahas tentang kejahatan seksual yang mirisnya melibatkan anak sebagai pelakunya.²

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan fenomena yang memerlukan perhatian khusus, karena di satu sisi pelaku adalah anak yang harus dilindungi, namun di sisi lain terdapat korban yang juga memerlukan perlindungan hukum secara maksimal. Kondisi ini seringkali menimbulkan dilema dalam praktik peradilan, khususnya dalam menentukan jenis sanksi yang tepat. Tidak jarang, anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual diperlakukan layaknya pelaku dewasa, sehingga pendekatan pembalasan lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi.

Secara hukum, Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak baik anak korban atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana melalui berbagai Peraturan Perundang-Undangan antaranya Undang-Undang Nomor

² Yuhaeni, Hikmat, dan Handayani.(2021) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 4 No 1.

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengedepankan pendekatan keadilan restoratif serta mengupayakan diversi pada setiap tahapan proses peradilan. Konsep ini menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tidaklah semata-mata bertujuan untuk menghukum anak tetapi bertujuan untuk mengembalikan dan memulihkan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dengan adanya konsep restoratif yang merupakan penyelesaian perkara pidana anak diluar peradilan pidana dengan memberikan solusi yang komprehensif dan efektif, dimana keadilan yang diberikan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat supaya anak pelaku bertanggung jawab dan tidak didasarkan pada pembalasan yang setimpal pada pelaku Anak baik secara phisikis, fisik atau hukuman,⁴ serta menekankan penyelesaian konflik pada proses diversi di mana pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Prinsip penting Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang

³ Alvin ferdiansya dan Asep Suherman.(2024).Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1 hlm. 329-336. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>

⁴ Olvina Kartika Mamentu.(2015). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.

menegaskan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat alternatif lain yang lebih tepat dan efektif. Sistem pemidanaan terhadap anak seharusnya lebih menitikberatkan pada tindakan pembinaan, rehabilitasi, dan pengembangan kepribadian, bukan semata-mata pada penghukuman.

Praktiknya, penerapan prinsip *ultimum remedium* tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, masih terdapat kecenderungan aparat penegak hukum termasuk hakim, dalam perkara yang seharusnya masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan non-pemenjaraan, hakim ternyata menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan implementasinya di lapangan. Dibuktikan dengan Data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2024 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 4823 dan sebesar 64% masih mendapatkan pidana penjara.⁵

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, yang secara substantif tergolong sebagai tindak pidana serius dengan dampak yang luas terhadap korban. Hakim seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak pelaku dan memenuhi rasa keadilan bagi

⁵ Menteri PPPA.(2025).kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/1277/download. Diakses tanggal 26 Mei 2026

korban serta masyarakat. Akibatnya, pidana penjara kerap dijadikan sebagai pilihan utama dengan pertimbangan efek jera dan kepentingan perlindungan terhadap korban.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana untuk anak masih menghadapi berbagai persoalan, diantaranya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetapi tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Minimnya optimalisasi peran lembaga pendukung seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak, baik secara psikologis maupun sosial, serta menghambat proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat.⁶

Kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dikaji oleh penulis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tsm, tentang kekerasan seksual. Perbuatan yang dilakukan oleh anak terjadi dalam beberapa rangkaian waktu, yakni pertama pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, kedua pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dan ketiga pada bulan April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, yang seluruhnya berlangsung di wilayah Kabupaten Tasikmalaya,

⁶ Sistem Peradilan Pidana Anak. [repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB III.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20III.pdf?sequence=4&isAllowed=y). Diakses tanggal 26 Mei 2026

Provinsi Jawa Barat, sehingga perbuatan tersebut masih berada dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 serta termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada bulan Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Anak mengajak Anak Korban melalui pesan singkat WhatsApp untuk main ke rumah Anak yang bertempat di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, kemudian Anak menjemput Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru-putih, lalu sesampainya di rumah Anak, Anak Korban bertemu dan bersalaman dengan Ibu Kandung dari Anak, yaitu Saksi 4, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamarnya dan setelah tiba di dalam kamar, Anak berbincang-bincang dengan Anak Korban, setelah itu secara tiba-tiba Anak mencium bibir Anak Korban, lalu Anak Korban bertanya kepada Anak, “rek naon?”, lalu Anak menjawab, “moal nanaon bobo we, yang mana Anak Korban menolaknya, setelah itu Anak memaksa membaringkan tubuh Anak Korban dengan cara mendorong Anak Korban hingga terlentang ke atas kasur, lalu Anak mencoba untuk membuka baju Anak Korban, kemudian Anak Korban bertanya, “bade naon? calik!”, lalu Anak menjawab, “moal nanaon abi ge bakal tanggung jawab”, selanjutnya

Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dengan cara Anak menariknya hingga lepas, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya hingga lepas, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan dengan cara keluar-masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi terlentang ke atas kasur, lalu Anak mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban langsung mengenakan celana dan celana dalamnya, lalu pergi ke toilet untuk bersih-bersih;

Peristiwa berikutnya pada bulan Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban ke rumahnya dan Anak mengajak Anak Korban Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, setibanya di rumah Anak, Anak Korban bertemu dan bersalaman lagi dengan Saksi 4, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamarnya dan setelah tiba di dalam kamar, Anak berbincang-bincang dengan Anak Korban, setelah itu secara tiba-tiba Anak langsung memeluk Anak Korban hingga posisi Anak Korban dan Anak terlentang ke atas kasur, kemudian Anak mencoba untuk membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban dengan cara menariknya, namun Anak Korban menolaknya dengan berkata, “bade naon pan atos basa eta ge”, lalu Anak menjawab, “wios we da nu basa etamah benten deui”, setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban hingga lutut, lalu Anak membuka baju, celana, dan celana dalamnya hingga lepas, kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan dengan cara keluar-masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit

dengan posisi Anak membelakangi Anak Korban, lalu Anak mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung mengenakan celana dan celana dalamnya, lalu pergi ke toilet untuk bersih-bersih;

Peristiwa ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Anak sedang melakukan video call dengan Anak Korban, namun Anak mengatakan sedang merasa jenuh, lalu Anak Korban menyuruh Anak untuk bermain agar tidak merasa jenuh, setelah itu Anak mengatakan akan datang untuk bermain ke kos-kosan Korban yang bertempat di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, tidak lama kemudian, Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju kos-kosan Anak Korban, setibanya di kos kosan, Anak Korban mempersilakan Anak untuk masuk, lalu Anak dan Anak Korban bermain handphone masing-masing, namun tiba-tiba Anak memaksa membaringkan tubuh Anak Korban dengan cara mendorong Anak Korban hingga terlentang ke atas kasur, lalu Anak mencoba untuk membuka baju Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya dengan berkata, “aim”, akan tetapi Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan karena Anak menahan dan menaiki tubuh Anak Korban, lalu kaki kanan Anak menahan tangan kiri Anak Korban, kemudian tangan kiri Anak menahan tangan kanan Anak Korban, setelah itu Anak membuka baju dan bra yang dikenakan oleh Anak Korban dengan cara menggunakan tangan kanannya dan Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga lepas, setelah itu Anak langsung

memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara cara keluar-masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi Anak berada di atas Anak Korban yang sedang terlentang, lalu Anak mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban, selanjutnya Anak Korban langsung mengenakan pakaiannya, lalu pergi ke toilet untuk bersih-bersih;

Perbuatan anak terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Menjatuhkan pidana kepada terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dan diikutsertakan dalam program bimbingan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ianatus'sibyan Pangandaran yang bertempat di Dusun Babakan RT 01 RW 01 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

Ditinjau dari sudut pandang akademik, terdapat ruang analisis mengenai konsistensi antara putusan hakim dan kerangka normatif yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir. Ketentuan ini mencerminkan bahwa dalam praktik peradilan, penerapan prinsip tersebut

tidak selalu berjalan linier dengan tujuan normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan prinsip *ultimum remedium*, serta apakah pertimbangan yang digunakan telah mempertimbangkan secara optimal alternatif pemidanaan yang bersifat rehabilitatif. Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan merumuskan kedalam judul skripsi yang bertajuk **“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini penulis identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm)?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm)?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Memahami Dan Menganalisis Bagaimana Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm).
- b. Untuk Memahami Dan Menganalisis Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm)

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui, Memahami Dan Menganalisis Bagaimana Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm).

- b. Untuk Mengetahui, Memahami Dan Menganalisis Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm).

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berkenaan dengan manfaat ilmiah dan praktis dari hasil penelitian.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan tujuan Penelitian di atas maka diharapkan Peneliti ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak pada umumnya. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh mengenai Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm).

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menilai konsistensi penerapan pidana pembinaan dengan prinsip keadilan restoratif serta asas kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus memberi arah perbaikan dalam praktik penanganan perkara anak.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dalam proses peradilan dan mendorong terbentuknya dukungan sosial terhadap program pembinaan sehingga reintegrasi anak ke lingkungan dapat berjalan lebih humanis dan konstruktif.
- c. Bagi mahasiswa, khususnya yang mempelajari hukum pidana dan peradilan anak, penelitian ini menjadi bahan pembelajaran empiris mengenai hubungan antara norma, pertimbangan hakim, dan implementasi putusan, sekaligus memperkaya kemampuan analisis kritis terhadap perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia.

1.5. Kerangka Pemikiran

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum nasional karena berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.⁷

Lilik Mulyadi berpendapat jika ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaiglperson under age*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁸

Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan fenomena hukum yang kompleks karena melibatkan dua kepentingan yang harus dilindungi secara seimbang, yaitu kepentingan anak sebagai pelaku yang masih dalam tahap perkembangan serta kepentingan korban yang mengalami kerugian fisik, psikis, dan sosial. Menurut perspektif hukum pidana, pelaku yang masih berstatus anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai subjek yang harus dihukum, melainkan sebagai individu yang membutuhkan

⁷ Darwan Prinst. *Loc.Cit*

⁸ Lilik Mulyadi. (1980). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 13.

pembinaan dan perlindungan agar dapat kembali ke dalam kehidupan sosial secara wajar.⁹

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak membuat hakim dihadapkan pada dilema antara perlindungan terhadap korban dan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang ditujukan kepada anak dan bermuatan seksual, baik melalui kontak fisik maupun nonfisik, yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan kondisi kerentanan anak, sehingga mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau sosial bagi anak. Perbuatan tersebut melanggar hak asasi anak serta bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, dan perlindungan anak, karena anak belum memiliki kemampuan dan kedewasaan untuk memberikan persetujuan secara bebas dan bertanggung jawab.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan seksual. Selain definisi tersebut, kekerasan seksual juga merupakan suatu tindakan yang melibatkan pemanfaatan kekuatan fisik, ancaman, atau manipulasi psikologis untuk memaksa individu melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya bersifat

⁹ M. Nasir Djamil.(2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 45.

fisik, tetapi juga mencakup dampak psikologis dan sosial yang signifikan pada korban.¹⁰ Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi suatu sistem penanganan perkara pidana yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana termasuk kekerasan seksual. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹¹

Sanksi terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok

¹⁰ Alryena Yusrial, et.al. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Impresi Indonesia

¹¹ Tri Jata Ayu Pramesti.S.H. Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan-restoratif-dan-diversi-lt4fe2cc383856d/>

terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat, serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir.

1.6. Jenis dan Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penulisan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat Gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.¹²

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang mendasarkan diri pada bahan-bahan hukum yang bersifat normatif, yaitu Peraturan

¹² Winarno Surachmad. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode dan Teknik*. Bandung : Tarsito. hlm.139-140.

Perundang-Undangan, Doktrin Hukum, Dan Putusan Pengadilan.¹³

Sedangkan pendekatan studi kasus merupakan sebuah desain penelitian yang dapat digunakan untuk melacak peristiwa-peristiwa yang bersangkutan tanpa dapat dimanipulasi karena studi kasus mendasarkan diri pada teknik-teknik yang sama dengan kelaziman yang ada dengan menambahkan dua sumber bukti, yaitu observasi dan wawancara sistematis.

Untuk pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) Yaitu dengan cara mencari dan mempelajari serta menelaah beberapa literature yang ada hubungannya atau kaitannya dengan materi Penulisan ini baik berupa buku-buku, tulisan ilmiah, majalah, serta Peraturan Perundang-Undangan.

Bahan serta jenis sumber data tersebut adalah meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹³Mochtar Kusumaatmadja.(2005).*Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
hlm.16.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23. tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, Merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
- 3) Bahan Hukum Tersier, Merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum dapat berupa kamus hukum, jurnal-jurnal.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

- 1) Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan.

- 2) Wawancara yaitu metode dengan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Penulis melakukan wawancara dengan instansi terkait yang sekiranya relevan dengan penelitian.

1.7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 18, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46126.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun dalam 4 (empat) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Ini Diuraikan Mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud Dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab Ini Diuraikan Tinjauan Umum Mengenai Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Meliputi: Pengertian Anak, Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh), Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Pengertian Anak Yang Menjadi

Korban Tindak Pidana, Pengertian Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Meliputi: Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana Terhadap Anak, Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan Yang Meliputi: Pengertian Pemidanaan, Teori-Teori Pemidanaan, Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Yang Meliputi: Pengertian Kekerasan, Bentuk-Bentuk Kekerasan, Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Yang Meliputi: Pengertian Kekerasan Seksual, Jenis-Jenis Kekerasan Seksual, Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Tinjauan Umum Tentang Prinsip Ultimum Remedium, Tinjauan Umum Tentang Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Yang Meliputi: Pengertian Putusan Hakim, Jenis-Jenis putusan Hakim, Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan, Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang meliputi kasus posisi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm), Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau

Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm) dan Pertimbangan Hakim Dalam Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm).

Sedangkan pembahasannya meliputi Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm) dan Pertimbangan Hakim Dalam Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tsm).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab IV berisi Kesimpulan yang di ambil dari pembahasan pada bab sebelumnya serta saran terhadap permasalahan yang sedang dibahas.